

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil penulis dari hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, sebagai berikut:

1. Perkembangan pengaturan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami dinamika yang panjang dan cukup menarik. Pengaturan tentang *Justice collaborator* sejatinya telah diatur dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional. Titik tolak lahirnya *justice collaborator* terdapat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) *United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* Tahun 2003 yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi. Setelah itu, lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana UU ini adalah awal adanya perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia, namun kajian mengenai *justice collaborator* belum diatur secara lengkap dalam UU tersebut. Selanjutnya, Mahkamah Agung turut mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2011, SEMA ini menjelaskan tentang teknis pelaksanaan *justice collaborator*. Namun, SEMA tersebut lingkupnya terbatas internal di pengadilan saja, sifatnya hanya sebatas pedoman bagi penegak hukum dalam penentuan atau syarat *justice collaborator*. Seiring dengan perkembangan waktu, penyempurnaan perlindungan saksi dan korban hadir di dalam UU No. 31 Tahun 2014. UU ini menyempurnakan definisi mengenai saksi pelaku dan menambahkan pemberian penghargaan dan penanganan khusus kepada *justice collaborator*.

2. Model persuasif adalah model yang ideal digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Model ini terintegrasi, artinya setiap elemen struktur kelembagaan masing-masing saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan dan KPK serta LPSK/Lembaga baru. Penerapan model persuasif terlihat ketika seorang *justice collaborator* melapor kepada satu lembaga, maka keseluruhan elemen kelembagaan tersebut akan memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Selain itu, tujuan dari pendekatan model persuasif ini adalah untuk memberikan pemahaman bersama kepada aparat penegak hukum mengenai proses identifikasi dan perlindungan *justice collaborator*.

B. Saran

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat melakukan revisi dan penyempurnaan regulasi UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkhususnya mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Yang mana UU tersebut nantinya berfungsi sebagai payung hukum dan kerangka hukum pelindung yang mengatur pelaksanaan teknis peraturan pelaksanaan *justice collaborator*. Ketentuan ini penting, mengingat keberadaan *justice collaborator* sebagai inovasi hukum yang membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengembangan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga perlu mendapat perhatian khusus karena jasa yang mereka berikan sangat membantu penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi yang kompleks akan pembuktiannya.

2. Disarankan kepada DPR untuk melakukan modifikasi dengan memperluas kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada *justice collaborator* juga hendaknya dimasukkan dalam elemen sistem peradilan pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penyamaan pandangan terhadap perlindungan hukum *justice collaborator*.
3. Disarankan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, KPK, dan LPSK untuk saling berkoordinasi dan bersinergi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

